

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi mampu mengubah pola pikir tradisional menjadi modern dan bersifat global yang memungkinkan terjadi proses adopsi budaya yang berbeda adat dan norma susila yang diyakini di masyarakat yang menimbulkan perilaku menyimpang yang salah satunya adalah tindak kekerasan seksual.

Dalam teori *Anomie* yang dikembangkan Emile Durkheim, tindak amoral berupa kekerasan seksual merupakan manifestasi pola perilaku individu ketika merasa kehilangan pedoman atau norma di masyarakat yang dikarenakan oleh tekanan pada diri individu.<sup>1</sup> Senada dengan itu Murdiyanto dan Tri Gutomo juga menyebutkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan keyakinan beserta penerapan kaidah dan norma agama menjadi salah satu pemicu munculnya kekerasan seksual baik di area publik maupun di domestik.<sup>2</sup> Selanjutnya Soetji Andari menilai faktornya lebih komulatif, yaitu dari permasalahan psikologis, sosial, sikap mental, moralitas, dan budaya patriarkhis pelaku.<sup>3</sup> Dengan demikian pemicu kekerasan seksual di ranah domestik lebih didominasi oleh faktor kondisi internal pelaku meliputi; penyimpangan perilaku seksual, kondisi psikologi, moral, mental, keimanan dan sebagainya, sedang faktor eksternal menjadi penyebab munculnya perilaku internal, seperti; tontonan mesum di media sosial, buku atau perilaku orang lain.

Kekerasan seksual yang paling tidak beradab dan menghebohkan adalah kekerasan seksual yang terjadi di rumah sendiri, yaitu persetubuhan sedarah atau yang lazim disebut dengan *incest* atau persetubuhan sedarah. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menginformasikan jumlah kekerasan seksual terhadap anak perempuan (usia 13 s.d 17 tahun) secara nasional per bulan Juni 2024 mencapai 5.639 dan sebagian besar terjadi di ranah personal atau rumah tangga.<sup>4</sup> Di Jawa Tengah jumlah kekerasan seksual pada anak perempuan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tahun 2020 terjadi 789 kasus, tahun 2021

---

<sup>1</sup> Ismail & M. Ridwan Said Ahmad. 2018. *Perilaku Anomie Siswa di SMA Negeri 9 Makassar*. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM. Volume 5 Edisi 3 November 2018

<sup>2</sup> Murdiyanto & Tri Gutomo. 2019. *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Persetubuhan sedarah Causes, Of Persetubuhan sedarah . Impact, And Prevention*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, 51-66

<sup>3</sup> Soetji Andari, *Dampak sosial dan psikologi korban persetubuhan sedarah*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 2, Agustus 2017: Hal. 179 -186

<sup>4</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

berjumlah 807, tahun 2022 turun menjadi 748 dan tahun 2023 naik lagi menjadi 755 kasus.<sup>5</sup> Kasus kekerasan seksual di ranah personal sebagian besar dilakukan orang terdekat dengan korban, salah satunya orang tuanya sendiri (persetubuhan sedarah). Kasus persetubuhan sedarah yang menghebohkan terjadi di wilayah hukum di Kabupaten Banyumas, R (57) telah menyetubuhi anak kandungnya E (25) mulai tahun 2013 sampai pertengahan tahun 2023. Menurut DetikJateng/Hukum dan Kriminal Senin 26 Juni 2023, hasil persetubuhan sedarah itu telah dilahirkan tujuh (7) bayi yang kesemuanya dibunuh R dan dikuburkan.<sup>6</sup> Dari kasus ini yang menjadi perhatian adalah dampak trauma berat berkepanjangan dan munculnya perilaku negatif korban.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 76 D dan 76 E melarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pelanggaran terhadap pasal 76D dapat dituntut hukuman pidana yang berat. Apalagi dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri, menurut Frans Maramis harus lebih berat dibandingkan tindak pidana yang lain, termasuk pelanggaran hukum perdata atau hukum administrasi negara.<sup>7</sup>

Pelanggaran pencabulan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan keluarga, pengasuh, tenaga pendidik menurut Pasal 82 ayat (2) UU 17/2016 jo. Pasal 76E UU 35/2014, pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar, sedangkan kalau persetubuhan sedarah menurut pasal 82 ayat (3) pidananya akan ditambah sepertiga dari ancaman pidananya, maksimal 20 tahun. Beratnya ancaman hukuman terhadap pelaku persetubuhan sedarah oleh ayah terhadap anak perempuannya harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya. Anak akan mengalami trauma yang berat dan berkepanjangan, sehingga akan mengancam psikologis dan masa depan si anak.

Menarik untuk dilakukan kajian bagaimana seorang hakim memutus perkara pidana kasus persetubuhan seorang ayah dengan anak kandung perempuannya. Putusan hakim harus mampu mengakomodasi tuntutan produk pengadilan yang memiliki asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan mengakomodasi pertimbangan hukum (*legal reasoning*) apa

---

5

<https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media20240130207DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202019-2023.pdf>

<sup>6</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/26/kasus-persetubuhan-sedarah-di-purwokerto-temuan-7-kerangka-pelaku-bunuh-bayi-karena-perintah-guru-spiritual>

<sup>7</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hal 4

yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara tersebut, agar dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.

Sebagai bahan kajian, penulis mengambil kasus tindak pidana persetubuhan sedarah antara ayah dengan anak kandung perempuannya yang masih berusia di bawah umur dengan melalui bujukan dan ancaman. Kasus terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Kota Surakarta dan sudah diputus dalam satu petikan putusan pidana nomor 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KANDUNG DENGAN ANAK PEREMPUAN KANDUNG (Studi Kasus No.150/Pid.Sus/2022/PN. Skt)”**

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus pada permasalahan yang utama dan sesuai judul penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut;

1. Penelitian hanya akan mengkaji secara mendalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara pidana persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuannya ditinjau dari aspek yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi; dakwaan dan tuntutan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti/alat bukti, dan pasal-pasal. Pertimbangan non yuridis fokus pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, antara lain; latar belakang perbuatan terdakwa, dampak atas perbuatannya dan kondisi diri terdakwa.
2. Bahan Kajian hanya pada satu kasus saja, yaitu putusan kasus di Pengadilan Negeri Surakarta No.150/Pid.Sus/2022/PN. Skt.

Sedangkan rumusan permasalahan sebagai pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ilmiah ini adalah;

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuan kandung nomor kasus 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam atas perbuatan pidana persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuan kandung?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang menjadi target dan akan dicapai melalui kegiatan penelitian.

1. Mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuan kandung No. 150/Pid.Sus/2022/PN. Skt.
2. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam atas perbuatan pidana persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuan kandungnya.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini dapat diuraikan;

#### 1. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan pemikiran akademis di bidang ilmu hukum pidana khususnya pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam membuat putusan pidana kasus persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuannya.

#### 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang dapat mengembangkan konsep pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum positif pada kasus peradilan kasus hukum persetubuhan antara ayah kandung dengan anak perempuannya.

#### 3. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diperuntukan bagi pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang proses pelaksanaan sistem peradilan pidana tentang persetubuhan persetubuhan sedarah beserta pertimbangan keputusannya.


##### b. Bagi masyarakat

Memberikan pencerahan kepada masyarakat umum tentang persetubuhan sedarah menurut tinjauan moral, etika, hukum pidana dan hukum Islam, agar tidak terjadi lagi kasus persetubuhan sedarah yang sangat memalukan di lingkungannya.

##### c. Bagi akademisi

Memberikan kontribusi pemikiran dan analisis ide yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas proses peradilan persetubuhan sedarah antara ayah kandung dengan anak perempuannya.

## D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Alur Pemikiran

Alur pemikir dalam skripsi ini mengacu pada alur yang dikembangkan Sidharta sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Langkah a dan b merupakan proses analisis terhadap fakta-fakta hukum dilapangan, untuk memastikan fakta-fakta yang dijadikan bukti hakim dalam menyusun putusan benar-benar merupakan peristiwa hukum.
2. Langkah c sebagai analisis terhadap norma hukum yang dijadikan sumber hukum. Hal ini sangat penting untuk menjamin sumber hukum yang dipilih tepat dan memenuhi syarat. Langkah ini dapat untuk mengetahui bagaimana hakim mengartikan norma hukum sebagai subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi norma.
3. Langkah d, e dan f menunjukkan bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam membuat putusan pidana. Disini ditampilkan silogisme proses menarik kesimpulan yang dilakukan hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Sering ditemukan putusan hukum yang bobot sanksinya berbeda atau disebut *disparitas* pada kasus pidana yang kadarnya serupa. Hal ini menurut Sanjaya, dkk.<sup>9</sup> akan memancing opini masyarakat dalam menilai kadar keadilan dan tendensinya. Disinilah wilayah hakim untuk

<sup>8</sup> Shidarta. *Model Dan Kerangka Analisis Dalam Karakterisasi Putusan Hakim*. Rubric of Faculty (Binus University. April 2020)

<sup>9</sup> Sanjaya, dkk., *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm)*, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, (Agustus 2022), hal 2

membuat pertimbangan sesuai penilaian pada sesuatu yang memberatkan dan meringankan hukuman pidana.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif ini menggunakan terminologi studi kasus, hanya memusatkan perhatian pada satu objek tertentu, yaitu tentang kasus persetubuhan yang dilakukan seorang ayah kepada anak kandung perempuannya yang terjadi di Kelurahan Pucangsawit Surakarta. Selanjutnya diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam pada aspek pertimbangan hakim dalam memutuskan pidananya.

Penelitian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah penelitian ilmiah yang dimulai dari merumuskan masalah, menentukan jenis data, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab permasalahan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim memutuskan tindak pidana persetubuhan sedarah persetubuhan ayah dengan anak kandungnya di petikan Putusan Pidana nomor : 150/Pid.Sus/2022/PN Skt.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasar kaidah-kaidah hukum normatif serta mempertimbangkan fenomena-fenomena sebagai fakta empiris yang ada di masyarakat. Penelitian mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk mendalami fungsi dari suatu hukum dalam konteks penerapannya di ruang lingkup masyarakat.<sup>10</sup> Selanjutnya fokus penelitian mencakup kaidah-kaidah hukum, filosofis dan sosiologis yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus kasus pidana persetubuhan ayah dengan anak kandungnya berdasar Petikan Putusan Pidana No.150/Pid.Sus/2022/PN. Skt yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan melakukan pemaparan atau penggambaran secara empiris tentang perilaku hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutus perkara pidana No.150/Pid.Sus/2022/PN Skt, tentang persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuannya di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I-A Khusus.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 13

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dijadikan bahan kajian penelitian yang utama adalah data sekunder dari Petikan Putusan Pidana Nomor; 150/Pid.Sus/2022/PN Skt. Sebagai putusan hasil sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022. Untuk memperkuat argumentasi juga digunakan data hukum primer dan tersier. Data sekunder yang lain diperoleh dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer atau bahan hukum autoritatif dari lembaga yang berwenang, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum, yaitu; Al-Qur'an dan Hadist, UUD 1945, KUHP, UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tertulis di buku teks yang ditulis para ahli yang dapat berpengaruh, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan yurisprudensi yang sesuai topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan merupakan hasil dari pengolahan ulang informasi dari sumber data primer dan sekunder. Bentuk bahan hukum tersier meliputi referensi, ensiklopedia Kamus Hukum dan KBBI. yang dikutip dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dimana penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah dan mengkaji terhadap sumber dari peristiwa hukum yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Petikan Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Skt serta menghubungkan dengan literatur yang relevan. Kajian literatur didasarkan pada peraturan hukum formil dan pandangan Islam tentang perzinaan, khususnya persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuannya.

### 5. Tehnik Analisa Data

Analisa data merupakan proses pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu penelitian. Teknik analisa menggunakan cara analisa

data Model Interaktif dari A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles.<sup>11</sup> Model analisis ini memiliki tiga komponen alur; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan tertulis di Petikan Putusan Pidana Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Skt. Reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan mengenai kerangka kerja konseptual, pemilihan kasus, kajian dokumen dan tata cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data.

b. Penyajian data

Informasi yang telah disusun sedemikian rupa akan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data menampilkan pengelompokan atas pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis, non Yuridis dan melalui kajian menurut hukum Islam atas putusan pidana nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Skt.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Yaitu menentukan pola, analogi, penjelasan, konfigurasi dan proposisi pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pidana nomor 150/Pid.Sus/2022/PN Skt tersebut.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Antara setiap bab memiliki keterkaitan sebagai bentuk dari tahapan kajian ilmiah, bagian yang awal menjadi landasan bagi bagian selanjutnya.

### **BAB I Pendahuluan**

Di dalam bab I pendahuluan diuraikan tentang latar belakang permasalahan penelitian, yang didalamnya dijelaskan mengenai alasan dilakukannya penelitian hukum ini. Agar penelitian lebih terarah disusunlah pembatasan masalah dan rumusan masalah sebagai pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab II berisi kajian teoritis tentang; 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menurut tinjauan yuridis dan non-yuridis; 2) Putusan perkara pidana, dibahas tentang

---

<sup>11</sup> Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.,

pengertian dan kekuatan putusan perkara pidana; 3) Persetubuhan, diuraikan tentang pengertian dan faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah; 4) Anak, dijelaskan pengertian anak, hak dan perlindungan anak; 5) Ayah Kandung, disampaikan pengertian dan peran ayah kandung dalam keluarga; 6) Tindak Pidana Kesusilaan, diuraikan pengertian, fungsi dan tujuan; dan 7) Pandangan Hukum Islam Tentang Persetubuhan sedarah.

### BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan disajikan secara runtun, yang meliputi; 1) pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana persetubuhan ayah kandung dengan anak perempuannya di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang tertuang di Petikan Putusan Pidana No.150/Pid.Sus/2022/PN. Skt, yang meliputi; pertimbangan yuridis, dan non-yuridis. 2) Pandangan hukum Islam atas perbuatan pidana persetubuhan sedarah yang meliputi; penilaian perbuatan persetubuhan sedarah dalam Islam dan ancaman hukuman pelaku persetubuhan sedarah atau zina dalam Islam.

### BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian dan saran-saran disampaikan atas dasar pada temuan penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA